



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Blk

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 07 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Mei 2011, di Dusun Munte Barat, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan



Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/34/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Malaysia pada bulan Januari 2014 dan tinggal bersama selama 10 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 8 bulan, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia dan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali ke Bulukumba dengan alasan Tergugat rindu kepada orang tua Tergugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya, sehingga pada bulan Desember 2014 Penggugat pun kembali ke Bulukumba bersama anak Penggugat dan pada saat sudah berada di Bulukumba orang tua Penggugat telah berusaha memanggil Tergugat untuk datang menemui Penggugat namun Tergugat selalu menghindar tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;



6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/34/V/2011, tanggal 18 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Malaysia pada bulan Januari 2014 dan tinggal bersama selama 10 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2014, pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali ke Bulukumba, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya, sehingga pada bulan Desember 2014 Penggugat pun kembali ke Bulukumba bersama



anak Penggugat dan pada saat sudah berada di Bulukumba orang tua Penggugat telah berusaha memanggil Tergugat untuk datang menemui Penggugat namun Tergugat selalu menghindar tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa semenjak bulan Desember 2014 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan Penggugat dengan Tergugat pernah ke Malaysia pada bulan Januari 2014 dan tinggal bersama selama 10 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Malaysia;
- Bahwa Tergugat juga telah menikah dengan Perempuan yang bernama Rosmi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak bulan Desember 2014 hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;



Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Mei 2011;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali ke Bulukumba dengan alasan Tergugat rindu kepada orang tua Tergugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya, sehingga pada bulan Desember 2014 Penggugat pun kembali ke Bulukumba bersama anak Penggugat dan pada saat sudah berada di Bulukumba orang tua Penggugat telah berusaha memanggil Tergugat untuk datang menemui Penggugat namun Tergugat selalu menghindar tanpa alasan yang jelas;



4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia, dimana Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali ke Bulukumba dengan alasan Tergugat rindu kepada orang tua Tergugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, bahkan orang tua Penggugat telah berusaha memanggil Tergugat untuk datang menemui Penggugat namun Tergugat tidak mau menemui Penggugat lagi;
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama lebih dari 1 tahun lamanya dimana selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;



Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih dari 1 tahun lamanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat,



sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة  
الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع  
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب  
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً  
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*



Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Hakim Anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Proses	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	360.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).